



P U T U S A N

NOMOR : 02/PDT/2015/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BANK MEGA Tbk C.q PT. BANK MEGA Tbk KANTOR CABANG PANGKALPINANG, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 35 Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, yang dalam hal ini diwakili oleh ALHARTANTO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT** ;

M e l a w a n

DESI WAHYUNI, umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl RE Martadinata No.126 Rt 004/Rw 001 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Prov Kep Bangka Belitung, yang dalam hal ini diwakili oleh RASianto GOZALI SOAMBATON, SH Advokat /Penasihat Hukum beralamat di Perum Kranggan Permai Jl Wijaya Kusuma Raya Blok BS-6 No 12 Bekasi Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGUGAT** ;

Hal.1 dari 5 **hal.Putusan.No.02/PDT/2015/PT.BBL**



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.PKP yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak EKSEPSI Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi ;
- 3 Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar selisih denda pembayaran dipercepat sebesar Rp 41.562.462,06 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Koma nol Enam rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 413.430,- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;
- 6 Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Juli 2014 Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.PKP, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding / Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang



menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bekasi, sebanyak dua kali masing-masing tanggal 15 Juli 2014 dan tanggal 03 Oktober 2014 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tertanggal 23 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 September 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding / Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bekasi sebanyak dua kali masing-masing tanggal 23 September 2014 dan tanggal 03 Oktober 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan resmi dan patut kepada para pihak yang berperkara yaitu Pembanding / Tergugat pada tanggal 10 September 2014, dan kepada Terbanding / Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bekasi sebanyak dua kali masing-masing tanggal 28 Agustus 2014 dan tanggal 03 Oktober 2014 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.PKP, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat ; telah ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Hal.3 dari 5 **hal.Putusan.No.02/PDT/2015/PT.BBL**



Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ; sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Juli 2014 Nomor : 54/Pdt.G/ 2013/PN.PKP, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1947, Undang-Undang No : 49 tahun 2009 dan RBG serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.PKP, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **KAMIS** tanggal **29 JANUARI 2015** oleh kami **ANNA ANDANAWARIH, SH.,MH** Hakim Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rr. SURYOWATI, SH, MH.** dan **AGUS SUWARGI, SH,MH.** masing-masing Hakim Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **JUMAT** tanggal **6 FEBRUARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim Anggota tersebut diatas serta **SURYATI** Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Rr. SURYOWATI, SH, MH.

ANNA ANDANAWARIH, SH.,MHum

AGUS SUWARGI, SH,MH.

Panitera Pengganti

SURYATI

Perincian Biaya :

1	Materai putusan: Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3	P e m b e r k a s a n	<u>.....: Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h ...		:: Rp. 150.000,-

Hal.5 dari 5 **hal.Putusan.No.02/PDT/2015/PT.BBL**